



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.845.235.668.267 (dua triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp2.234.913.907.489 (dua triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Daerah Rp2.387.042.617.075 (dua triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - c. Defisit Rp152.128.709.586 (seratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 - d. Pembiayaan Daerah:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp250.321.760.778 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

2) Pengeluaran Pembiayaan Rp98.193.051.192 (sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

3) Pembiayaan Netto Rp152.128.709.586 (seratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.234.913.907.489 (dua triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.420.398.972.301 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.420.398.972.301 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan:

- 1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Rp165.966.646.000 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

- 2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Rp940.858.778.000 (sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 3) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Rp142.493.112.560 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- 4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp164.884.762.741 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

b. Dana Insentif Daerah Rp6.195.673.000 (enam miliar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.387.042.617.075 (dua triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.649.309.998.793 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp901.167.140.782 (sembilan ratus satu miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp653.407.251.467 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.160.768.544 (sembilan puluh dua miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.574.838.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp901.167.140.782 (sembilan ratus satu miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

g. Belanja Pegawai BOS; dan

h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.541.914.462 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.387.133.770 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.216.110.317 (sembilan puluh satu miliar dua ratus enam belas juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.474.748.879 (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.589.192.154 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.610.000.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.348.041.200 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.541.914.462 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.610.990.152 (tiga ratus tiga miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.943.680.990 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.328.365.471 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.040.154.961 (dua puluh satu miliar empat puluh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.339.579.273 (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.649.153.469 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp909.422.419 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.317.619 (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp32.813.627.109 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.132.017.555 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.563.700.901 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus satu rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp170.308.543 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp343.139.827.028 (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp499.390.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp118.500.510.235 (seratus delapan belas miliar lima ratus juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp92.382.591.113 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);
 - d. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp123.988.453.476 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - e. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp5.768.882.204 (lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat rupiah).
9. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 2 SERI A